



**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
DAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR KEP. 255 A/MEN/2003
NOMOR 1637A/MENKES/SKB/XII/2003**

TENTANG

**PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA
YANG AKAN BEKERJA KE LUAR NEGERI**

**MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
DAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus sehat, baik fisik maupun mental;
- b. bahwa untuk kelancaran pemeriksaan kesehatan calon tenaga kerja Indonesia tersebut pada huruf a, perlu diatur secara bersama dan terkoordinasi antara Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan ;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bersama antara Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
4. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1999, dan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2000 tentang Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia;
5. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Kabinet Pembangunan Gotong Royong;



6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.104 A/Men/2002, Jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 166/Men/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/SK/XI/2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-219/MEN/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA YANG AKAN BEKERJA KE LUAR NEGERI.**

BAB I PENGERTIAN

Pasal 1

1. **Sarana Kesehatan** adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
2. **Calon Tenaga Kerja Indonesia** yang selanjutnya disebut CTKI adalah pencari kerja yang telah terdaftar dan lulus seleksi pada Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia, serta telah menandatangani perjanjian penempatan.
3. **Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia** adalah pemeriksaan dan penilaian kesehatan baik jasmani maupun rohani bagi CTKI yang disimpulkan dengan sehat (fit) atau tidak sehat (unfit) oleh dokter.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Keputusan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi aparatur di lingkungan Departemen Kesehatan dan aparatur di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri.



Pasal 3

Keputusan Bersama ini bertujuan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan CTKI yang akan bekerja ke luar negeri.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Kegiatan pemeriksaan kesehatan calon tenaga kerja Indonesia ke luar negeri meliputi :

- a. pemeriksaan kesehatan sebagai persyaratan umum;
- b. pemeriksaan kesehatan khusus sesuai dengan permintaan negara tujuan penempatan.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Menteri Kesehatan mempunyai tugas dan tanggung jawab menetapkan Sarana Kesehatan yang memenuhi persyaratan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan calon tenaga kerja Indonesia.
- (2) Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas dan tanggung jawab menunjuk sarana kesehatan dari daftar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Menteri Kesehatan dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara bersama melakukan pemantauan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan calon TKI yang akan bekerja di luar negeri yang dilakukan oleh sarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing Departemen dan atau sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

Pasal 7

Pelaksanaan Keputusan Bersama lebih lanjut akan diatur sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing instansi.





Pasal 8

Keputusan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Desember 2003

**MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI R.I.,**

JACOB NUWA WEA

**MENTERI KESEHATAN R.I.,**

Dr. ACHMAD SUJUDI

